

TESIS

**PRINSIP ITIKAD BAIK OLEH DIREKSI
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN
TERBATAS**



Diajukan Oleh:
Hj. Ratih Setyorini, S.H.
NIM. 1620216320039

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JANUARI, 2019

TESIS

**PRINSIP ITIKAD BAIK OLEH DIREKSI
DALAM PENGURUSAN PERSEROAN
TERBATAS**

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Kenotariatan
Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat**

Diajukan Oleh:
**Hj. Ratih Setyorini, S.H.
NIM. 1620216320039**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
BANJARMASIN
JANUARI, 2019**

Tesis Ini,
Telah diperiksa dan disetujui untuk dinilai
Pada Tanggal

PEMBIMBING UTAMA

Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
NIP. 19750211 199903 2 001

PEMBIMBING PENDAMPING

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Menyetujui,
PLT Ketua Program Magister Kenotariatan
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 19730420 200312 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum
NIP. 19761109 200604 1 003

**Tesis ini telah dipertahankan
di depan Sidang Panitia Penguji
pada Tanggal**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum.

2. Dr. H. Rachmadi Usman S.H., M.H.

3. Syahrida, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Ratih Setyorini, S.H.

NIM : 1620216320039

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri ;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Januari 2019

Yang membuat pernyataan,

Hj. Ratih Setyorini, S.H.

NIM. 1620216320039

RINGKASAN

PRINSIP ITIKAD BAIK OLEH DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

**Hj. Ratih Setyorini, S.H.,¹ Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.,² Dr. Hj.
Rahmida Erliyani, S.H., M.H.³**
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman

Setiap perusahaan apapun bentuknya pada dasarnya selalu dikehendaki dapat melakukan kegiatannya dengan itikad baik. Tujuannya agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan lancar dan perusahaan dapat bertahan sampai jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan dasar pemikiran tersebut, perusahaan tentunya tidak ingin baik secara sengaja atau tidak, melakukan perbuatan yang akan merugikan dirinya sendiri maupun pihak ketiga yang berkepentingan. Begitu pula dengan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas (perseroan) tidak menghendaki adanya perbuatan dari organ perseroan yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Untuk itu Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan harus dengan Itikad baik dan penuh tanggung jawab. Bagaimanakah batasan itikad baik tersebut, ternyata Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak memberikan penjelasannya, sehingga diperlukan adanya batasan yang jelas tentang Itikad baik tersebut demi terciptanya kepastian hukum.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis tentang batasan itikad baik Direksi dalam pengurusan Perseroan. Kemudian, untuk menganalisis tentang tanggung jawab Direksi yang tidak beritikad baik dalam pengurusan perseroan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan hukum dan doktrin hukum terkait dengan masalah prinsip itikad baik Direksi dalam pengurusan Perseroan. Tipe penelitiannya adalah doktrinal, dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian diolah secara *editing, coding, reconstructing dan*

¹ 1620216320039

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

systematizing. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Batasan itikad baik bagi Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 berdasarkan praktik dan doktrin adalah Kejujuran, Kepatuhan dan Kepatutan.
2. Direksi yang melaksanakan pengurusan perseroan tidak beritikad baik dan menimbulkan kerugian bagi perseroan maka ia bertanggung jawab secara pribadi, dan apabila Direksi lebih dari seorang maka mereka bertanggung jawab secara renteng.

PRINSIP ITIKAD BAIK OLEH DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS

Oleh :

Hj. Ratih Setyorini,⁴ Hj. Noor Hafidah,⁵ Hj. Rahmida Erliyani.⁶
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 111 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci : Itikad Baik, Direksi, Perseroan.

Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis tentang batasan itikad baik Direksi dalam pengurusan perseroan, dan untuk menganalisis tentang tanggung jawab Direksi yang tidak beritikad baik dalam pengurusan perseroan. Tujuan penelitian hukum tersebut mengacu pada Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menentukan bahwa Direksi dalam mengurus perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Untuk meneliti permasalahan hukum tersebut, maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan hukum dan doktrin terkait dengan masalah prinsip itikad baik Direksi dalam pengurusan perseroan. Tipe penelitian adalah doktrinal, dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi pustaka kemudian diolah secara *editing, coding, reconstructing dan systematizing*. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, batasan itikad baik bagi Direksi dalam mengurus perseroan seperti ditentukan dalam Pasal 93 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 berdasarkan praktik dan doktrin hukum adalah Kejujuran, Kepatuhan dan Kepatutan. Kedua, Direksi yang tidak beritikad baik dalam mengurus perseroan dan menimbulkan kerugian perseroan, maka direksi bertanggung jawab secara pribadi, dan apabila Direksi lebih dari seorang maka bertanggung jawab secara renteng atas kerugian perseroan.

⁴ 1620216320039

⁵ Pembimbing Utama

⁶ Pembimbing Pendamping

PRINCIPLE OF GOOD FAITH BY BOARD OF DIRECTORS IN MANAGEMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY

By :
Hj. Ratih Setyorini,⁷ Hj. Noor Hafidah,⁸ Hj. Rahmida Erliyani.⁹
Master of Notarial Studies, Lambung Mangkurat University, 111 Pages.

ABSTRACT

Keywords : *Good Faith, Board Of Directors, Limited Liability Company.*

The aims of this research are to analyze the definition of good faith of the Board of Directors in the management of a limited liability company, and to analyze the liability of the Board of Directors who does not have good faith in the management of a limited liability company. This research refers to article 97 paragraph (2) Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies which determines that the Board of Directors on managing the corporate in good faith and full responsibility. Kind of this research is normative legal research to study legal norms and doctrines related with the issue of the principle of good faith of the Directors in the management of a limited liability company. Type of this research is doctrinal, and using statue approach and conceptual approach. The material used are primary legal resources in a form of regulations, secondary resources such as books, and tertiary legal resources such as law dictionary. The said legal resources are collected through library research and then processed through editing, coding, reconstructing and systematizing. Then legal resources are analyzed qualitative. The results of the research shows that firstly, the definition of good faith of the Board of Directors in the management of limited liability company is stipulated in Article 93 paragraph (2) of Act Number 40 of 2007 based on practice and legal doctrine namely Honesty, Compliace and Fairness. Secondly, the Board of the Directors who does not have good faith in the management of limited liability company and brings losses to the company should be personally liable, and in the event that the Board of Directors consist of more that one person, they will be liable collectively upon the company's losses.

⁷ 1620216320039

⁸ Supervisor

⁹ Co-supervisor

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan Puji dan syukur kepada ALLAH SWT atas segala limpahan Rahmat dan karunia-Nya serta dengan segala kesungguhan hati akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **PRINSIP ETIKA BAIK OLEH DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEORAN TERBATAS**. Didalam Tesis ini tentunya masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki oleh karena itu selain memohon maaf atas kekurangan tersebut, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak demi penyempurnaan Tesis ini.

Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis **H. Aryad dan Hj. Gina Martini, juga kepada kedua saudara penulis, Satrio Dharmaputra dan Setyo Jiwamukti**. Yang selalu memberikan kasih sayang serta dukungannya yang tidak pernah putus sampai sekarang dan tiada kata yang dapat mengungkapkan besarnya rasa terima kasih kepada mereka, dan semua pihak yang telah banyak membantu sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan berkat bimbingan serta bantuan moril dan materil dari semua pihak. Pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan rasa penghargaan yang tak terhingga kepada :

1. **Bapak Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Periode 2018 – 2022**
2. **Bapak Dr. H. Mohammad Effendy, S.H.M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat **Periode 2014 – 2018**
3. **Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.** selaku PLT ketua program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Sekaligus **Pembimbing Pendamping** yang telah memberikan waktu telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
4. **Ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.** Selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan waktu , dan telah memberikan bimbingan dan arahan

kepada penulis dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini

5. **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.** Selaku Sekretaris II program Studi Magister Kenotaritan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah menerima keluhan kesah selama study di magister kenotaritan
6. **Bapak (Alm) Muhammad Taufik Hidayat, S.H, M.H.** Selaku Sekretaris II program Studi Magister Kenotaritan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin. Semoga Alm di terima di sisi ALLAH SWT dan diberikan SurgaNya, amin amin ya Allah
7. **Bapak Dr. H. Djumadi, S.H., M.Hum., Bapak Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H. dan Ibu Syahrida, S.H., M.H.** Selaku Penguji yang memberikan masukan untuk penyempurnaan Tesis saya
8. Notaris & PPAT Di Kalimantan Selatan, Tengah & D.I. Yogyakarta:
 - a. **Muhammad Nurhadi, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Di Yogyakarta**
 - b. **Nukman Muhammad, S.H., M.M., M.Kn., Notaris & PPAT Di Yogyakarta**
 - c. **Mustofa, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Di Yogyakarta**
 - d. **Neddy Farmanto, S.H., Notaris & PPAT Di Kabupaten Banjar**
 - e. **Dr.Bachruddin, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Di Kota Banjarbaru**
 - f. **Noorhasanah, S.H., Notaris & PPAT Di Kota Banjarbaru**
 - g. **Irma Novianti Aham, S.H., M.Kn., Notaris & PPAT Di Kabupaten Barito Kuala**
 - h. **Dr. H. Robensjah Sjahran, S.H., M.H. Notaris & PPAT Di Kota Banjarmasin**
 - i. **Raden Sukoco, S.H., Notaris & PPAT Di Kabupaten Banjar**
 - j. **Dr. Khansafikni, S.H., M.H. Notaris & PPAT Di Kuala Kapuas**
 - k. **M. Faried Zein, S.H., M.H., Notaris & PPAT Di Kota Banjarmasin**
 - l. **Rudy Indra Kesuma, S.H., M.Kn. Notaris & PPAT Di Kota Banjarbaru**

Yang telah memberikan pendalaman wawasan serta masukan mengenai Ilmu Hukum khususnya di bidang kenotaritan selama di perkuliahan, di Magister Kenotaritan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

9. Seluruh Staff Akademik, Staff Keuangan, Staff Tata Usaha dan Perpustakaan (**Bapak M.Mirwan Noordin, S.E., Aziza Hasnayaqin, S.Ak., Marisza Riskia, S.E., M. Rizky Anugrah, Ali Impron, S.H., Hengky A, Bapak**

Rijihan) yang telah membantu selama perkuliahan dari awal masuk sampai akhir di Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

10. Seluruh **DOSEN PENGAJAR di MKN ULM dan Guru Besar FH UGM dan FH ULM** yang telah memberikan pendalaman wawasan serta masukan mengenai Ilmu Hukum pada umumnya bagi penulis selama penulis berkuliah di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
11. Sahabat Satu angkatan yang sudah selayaknya keluarga bagi penulis: **Dewi Dyah Sulistyaning Suroso, S.H., M.Kn., Griana Dwinisa, S.H., M.Kn., Olyvia Sandra Dewi, S.H., M.Kn., Wiwin Prisma Sari, S.H., M.Kn., Valentine Diwil, S.H., M.Kn., Hj. Herlina, S.H., M.Kn., Lia Kasmana, S.H., M.Kn., Sophia Nur Diana, S.H., M.Kn., Puji Wahyuni, S.H., M.Kn., Sheilla Novia Khansa, S.H., M.Kn., Selly Wulansari, S.H., M.Kn., Rini Noor Rahmawaty, S.H., M.Kn., M. Riza Fahlevi, S.H., M.Kn., Albert Kasinta Kamar, S.H., M.Kn., Franky Anggriawan, S.H., M.Kn., Michael Ocstan Sitohang, S.H., M.Kn., Arie Wiradinata, S.H., M.Kn., Normansyah, S.H., M.Kn., Leon F.S. Nababan, S.H., M.Kn., dan teman-teman lainnya** yang telah memberikan dukungan, doa, bantuan serta canda tawa selama di perkuliahan.
12. Seluruh teman, sahabat, kerabat, serta kolega penulis baik di dalam maupun di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini Dan Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis hanya bisa berdoa semoga segala kebaikan dan bantuan serta jasa-jasa yang telah diberikan kepada penulis, mendapatkan imbalan dan balasan yang berlipat ganda dari ALLAH SWT.

Hormat Penulis

Hj. RATIH SETYORINI, S.H.

NIM.1620216320039

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian	35
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan.....	38
BAB II BATASAN ITIKAD BAIK DIREKSI DALAM PENGURUSAN PERSEROAN.....	39
A. Konsep Itikad Baik Dalam Hukum Keperdataan	39
B. Batasan Itikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseoran	58
BAB III TANGGUNG JAWAB DIREKSI YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DALAM PENGURUSAN PERSEROAN	80
A. Kedudukan Hukum Direksi Perseroan	80
B. Tanggung Jawab Direksi Yang Tidak Beritikad Baik Dalam Pengurusan Perseroan	94

BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan.....	110
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	